



PENETAPAN
Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

NINGSI, lahir di Sinjai, 5 Desember 1993, Dusun Nangkae, Desa Biji Nangka, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai dibawah Register Nomor 80/Pdt.P/2024/PN.Snj pada tanggal 22 November 2024 telah mengajukan permohonan sebagaimana berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7307052202900001 dan Kartu Keluarga Nomor: 7307052402140002 tercatat atas nama: Rustan Roslan, Tempat, Tanggal Lahir: Sinjai, 19-11-1990;
2. Bahwa pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 7307074512930001 tertulis atas nama NINGSI merupakan seorang Perempuan, lahir di Sinjai pada tanggal 05 Desember 1993;
3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama AHMAD dan dikaruniai 1 orang anak Perempuan yang diberi nama NUR AZIZAH AHMAD dan berjenis kelamin Perempuan;
4. Bahwa terlampir dokumen Kartu Keluarga dengan Nomor 7307070308180001 tertulis nama Anak Pemohon atas nama NUR AZIZAH AHMAD lahir di Sinjai pada tanggal 24 Agustus 2018;
5. Bahwa terlampir Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 7307-LT-19112019-0002 milik anak Pemohon atas nama NUR AZIZAH AHMAD lahir di Sinjai pada tanggal 24 Agustus 2018
6. Bahwa terlampir Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak (TK) dengan No. Seri: XXIII.A.00019.2023.2024 yang tertulis nama anak Pemohon atas nama NUR AZIZAH AHMAD lahir di Sinjai pada tanggal 24 Juni 2018;
7. Bahwa pada dokumen Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 7307070308180001 dan Kutipan Akte Kelahiran dengan Nomor 7307-LT-19112019-0002 dengan Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak milik anak pemohon, terjadi

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan penulisan bulan lahir. Bahwa yang tercatat Pada KK dan Kutipan Akte Kelahiran yakni 24 Agustus 2018 sedangkan yang tercatat pada Surat Keterangan Tamat Belajar TK yaitu 24 Juni 2018;

8. Bahwa terlampir Surat Keterangan dengan Nomor: 471.11/37.06.132/BN.SB yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Biji Nangka yang menerangkan bahwa orang yang bernama NUR AZIZAH AHMAD lahir di Sinjai pada tanggal 24 Agustus 2018 sebagaimana yang tercatat pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran adalah salah, dan yang benar yakni 24 Juni 2018 sebagaimana yang tercatat pada Ijazah TK milik anak Pemohon;
9. Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan bulan lahir pada dokumen milik anak Pemohon, Pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi terkait dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan penulisan bulan lahir pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon;
11. Bahwa Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan penulisan bulan lahir pada dokumen Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran milik anak Pemohon agar sesuai dengan Ijazah TK yang dimiliki oleh Anak Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan penulisan bulan lahir pada dokumen Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran milik anak pemohon dari yang semula 24 Agustus 2018 menjadi 24 Juni 2018, agar sesuai dengan Ijazah/Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak milik anak Pemohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonannya tersebut, Pemohon telah membacakan permohonannya dan menyatakan tidak merubah isi permohonan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 7307074512930001 a.n. Ningsi, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7307070308180001 a.n. Kepala Keluarga Ahmad, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-19112019-0002 a.n. Nur Azizah Ahmad, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar TK Tahun 2023/2024 a.n. Nur Azizah Ahmad, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan No 471.11/37.06.132/BN.SB atas nama Nur Azizah Ahmad, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas yang diajukan di Persidangan, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menurut agamanya masing – masing yang menerangkan sebagai berikut:

1. ARNI:

- Bahwa Saksi merupakan Tante dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sinjai untuk meminta kepada Hakim agar diberi izin untuk memperbaiki identitas berupa bulan lahir Anak pemohon pada dokumen sebagaimana yang tertera pada Akta Kelahiran atas nama Nur Azizah Ahmad lahir tanggal 24 Agustus 2018 menjadi sesuai dengan Surat Keterangan Tamat Belajar TK atas nama Nur Azizah Ahmad lahir tanggal 24 Juni 2018;
- Bahwa kesalahan dalam Akta Kelahiran disebabkan oleh kelalaian Dinas Dukcapil mencantumkan bulan lahir Anak pemohon;
- Bahwa sebenarnya Anak Pemohon lahir pada 24 Juni 2024, Saksi mengetahuinya karena waktu itu mendapat kabar kelahiran Anak Pemohon dari Pemohon;
- Bahwa perubahan ini bukan untuk mengaburkan identitas Pemohon;
- Bahwa keluarga tidak keberatan apabila identitas bulan lahir Pemohon dirubah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut Pemohon membenarkannya;

2. USMAN;

- Bahwa Saksi merupakan Tante dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sinjai untuk meminta kepada Hakim agar diberi izin untuk memperbaiki identitas berupa

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan lahir Anak pemohon pada dokumen sebagaimana yang tertera pada Akta Kelahiran atas nama Nur Azizah Ahmad lahir tanggal 24 Agustus 2018 menjadi sesuai dengan Surat Keterangan Tamat Belajar TK atas nama Nur Azizah Ahmad lahir tanggal 24 Juni 2018;

- Bahwa kesalahan dalam Akta Kelahiran disebabkan oleh kelalaian Dinas Dukcapil mencantumkan bulan lahir Anak pemohon;
- Bahwa sebenarnya Anak Pemohon lahir pada 24 Juni 2024, Saksi mengetahuinya karena waktu itu mendapat kabar kelahiran Anak Pemohon dari Pemohon;
- Bahwa perubahan ini bukan untuk mengaburkan identitas Pemohon;
- Bahwa keluarga tidak keberatan apabila identitas bulan lahir Pemohon dirubah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan oleh karena itu memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dan pembuktian Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 hingga P-5 yang telah dicocokkan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah, serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yakni Arni dan Usman;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon beralasan atau tidak, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan, "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya";

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, pada halaman 43

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan tentang administrasi permohonan dijelaskan “Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon”, sehingga berdasarkan bukti P-1 Pemohon beralamat di Dusun Nangkae, Desa Biji Nangka, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara seksama Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka selanjutnya Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum **kedua** yaitu memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan penulisan bulan lahir pada dokumen Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran milik anak pemohon dari yang semulanya 24 Agustus 2018 menjadi 24 Juni 2018, agar sesuai dengan Ijazah/Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak milik anak Pemohon;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan Hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil meliputi biodata, KK, KTP, surat kependudukan dan akta pencatatan sipil (termasuk surat kelahiran);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di Persidangan yang diperoleh dari alat bukti berupa bukti surat dan keterangan saksi – saksi, didapatkan persesuaian antara satu dan yang lainnya bahwa Anak Pemohon bernama Nur Azizah Ahmad lahir tanggal 24-06-2018, sedangkan pada bukti P-3 berupa Akta Kelahiran tertulis identitas tercantum bernama Nur Azizah Ahmad lahir tanggal 24-08-2018. Pemohon baru menyadari perbedaan ini pada saat Anak Pemohon lulus dari TK dan mengetahui ada perbedaan bulan lahir yang tertulis pada bukti P-3 Akta Kelahiran dan P-4 Surat Keterangan Tamat Belajar TK. Saksi Arni dan Saksi Usman menyatakan Permohonan ini semata – mata untuk perbaikan bulan lahir Anak Pemohon, bukan untuk mengaburkan identitas asli Pemohon, selain itu Pemohon juga tidak dalam keadaan sedang berperkara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat petitum kedua ini dinyatakan beralasan hukum sehingga sepatutnya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya perkara yang timbul dari permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki bulan lahir Anak Pemohon atas nama Nur Azizah Ahmad menjadi lahir tanggal 24 Juni 2024 pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-19112019-0002;
3. Membebankan biaya perkara permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 oleh Hedyana Adri Asdiwati, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai, penetapan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Syaparuddin Buranga, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Syaparuddin Buranga, S.H.

Hedyana Adri Asdiwati, S.H.

Perincian biaya:

| | |
|-------------------|-----------------------|
| 1.Pendaftaran | Rp. 30.000,00; |
| 2.Biaya Proses | Rp. 100.000,00; |
| 3.Sumpah | Rp. 25.000,00; |
| 4.Redaksi | Rp. 10.000,00; |
| 5.Materai | Rp. 10.000,00; |
| 6. PNPB Panggilan | <u>Rp. 10.000,00;</u> |
| TOTAL | Rp. 185.000,00 |

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)